



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada seluruh hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dilakukan dalam seluruh proses penulisan skripsi ini, maka beberapa kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang pengangkatan *hakam* dalam perkara *syiqāq* ini masih efektif dan masih diberlakukan dalam perkara *syiqāq*. Pengangkatannya sendiri dilakukan pada saat proses pemeriksaan saksi. Dimana saksi ini didatangkan dari pihak keluarga maupun dari orang dekat suami ataupun

isteri. Karena pengangkatan *hakam* ini dihukumi tidak wajib, maka pada saat pemeriksaan saksi majelis hakim menawari saksi untuk menjadi penengah atau juru damai bagi Penggugat dan Tergugat agar mau mencabut perceraian. Saksi keluarga atau orang dekat inilah yang disebut hakim sebagai *hakam*, maka pada saat sidang selanjutnya *hakam* ini melaporkan segala hasil yang didapatkan dalam proses pendamaian baik itu hasilnya tetap lanjut cerai atau mencabut gugatannya tersebut. Proses pendamaian ini tidak harus dilakukan di Pengadilan Agama, tempat dan waktunya bebas agar lebih nyaman dan sesuai harapan.

2. Karena tidak banyak yang melaporkan alasan perceraian mereka adalah karena *syiqāq*, dan lebih menonjol proses mediasinya maka pasal pengangkatan *hakam* ini terlihat tidak digunakan lagi. Kemudian karena agar tidak terjadi pembengkakan biaya persidangan dan juga untuk lebih mempercepat proses persidangan yang dijalani. Efisiensi waktu dan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan putusan yang adil tanpa biaya yang mahal.

B. Saran

1. Guna kepentingan meminimalisir kasus perceraian terutama dengan alasan *syiqāq*, maka dalam proses pemeriksaan seorang Hakim lebih aktif dan profesional dan lebih teliti dan detail dalam menggali seluruh permasalahan yang disampaikan oleh para pihak, baik itu keterangan Penggugat, Tergugat dan juga keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan.

Ini bertujuan agar nilai kesaksian dan juga pernyataan benar-benar menjadi dasar keputusan yang mencerminkan keadilan dan tidak ada keberpihakan.

2. Bahwa dalam proses penyelesaian perkara gugat cerai, Mahkamah Agung seharusnya bisa membuat ketentuan secara khusus mengatur lebih rinci mengenai tugas dan peran *hakam* karena lembaga tersebut memiliki tugas yudisial yang erat kaitannya dengan proses penyelesaian perkara gugat cerai dengan alasan *syiqāq*. Meletakkan posisi Mediator dengan *Hakam* secara detail agar tidak rancu bagi para awam dalam memahami. Agar keduanya bias berjalan beriringan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dan tidak berat sebelah.